

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* BKN**

1. Tata Tertib Peserta:

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- d. Peserta wajib membawa KTP Asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada panitia.
- e. Peserta wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan, yaitu:
 - 1) Pria: Kemeja warna putih lengan panjang, celana panjang warna hitam dan memakai sepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - 2) Wanita: Kemeja warna putih lengan panjang, celana panjang/rok warna hitam, kerudung warna hitam (jika menggunakan) dan memakai sepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- f. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- h. Selama di dalam ruang seleksi peserta dilarang:
 - 1) membawa:
 - a) buku dan catatan lainnya;
 - b) kalkulator, telepon genggam (*handphone*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan pintar (*smart watch*), bolpoint, dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.
 - c) Makanan dan minuman.
 - d) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 2) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi.
 - 3) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain tanpa seijin panitia selama ujian berlangsung.
 - 4) Keluar ruangan.
 - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.
- i. Peserta seleksi dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- j. Peserta seleksi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.

2. Sanksi

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi ujian.

3. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.